

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK
DALAM MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

HEGGI RAHMAT MULYONO

30301800441

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM
MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**



Diajukan oleh:

HEGGI RAHMAT MULYONO

NIM: 30301800441

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Sulchan', written over a horizontal line.

Dr H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN. 0631035702

Tanggal: Semarang, 30 November 2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM
MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
HEGGI RAHMAT MULYONO
NIM: 30301800441

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal: 22 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 0602066103

Anggota I

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN.0602057803

Anggota II

Dr H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 0631035702

Mengetahui
Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum.
NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heggi Rahmat Mulyono

NIM : 30301800441

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020”** adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Desember 2021



Heggi Rahmat Mulyono

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heggi Rahmat Mulyono

Nim : 303018004441

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021



Heggi Rahmat Mulyono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S 58:11)
- Berusaha melakukan yang terbaik disertai usaha dan doa.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak (Alm) Johnny Lebert dan Ibu Dasriyatun;
- Istriku tercinta, Anita Dian Puspitasari, S.H.;
- Anakku tersayang, Zara Kamila Ramadhani; dan
- Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasullullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa, mustahil penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yakni kepada:

1. Drs. H. Bapak Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang,
4. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,
5. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya penulisan hukum ini,
6. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
8. Seluruh karyawan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sangat membantu penulis selama kuliah hingga selesai,
9. Khoirul Saleh, S.H.,M.H Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak,

10. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan,
11. Pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan yang membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan skripsi ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021

Heggi Rahmat Mulyono

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung di suatu daerah. Pemilihan tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi hak konstitusional masyarakat yang diatur dalam Pasal 43 undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaksanaan kegiatan demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali tersebut sering kali tercoreng dengan perbuatan yang tidak terpuji, salah satu pelanggaran yang sering ditemukan adalah Praktik Politik Uang “*money politic*”.

Penelitian ini berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam Menghadapi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Demak dalam menghadapi Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis sebagai jenis penelitian kualitatif yakni dengan temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi maupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara (*interview*), yakni suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang yang berwenang memberikan informasi terhadap penelitian yang kita akan teliti. Sedangkan metode analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptis dengan teknik induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Praktik politik uang (*money politic*) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Demak masih terjadi walaupun jumlah pelaporan pelanggaran terkait politik uang di Bawaslu Kabupaten Demak nihil, dikarenakan tidak adanya keinginan masyarakat untuk melaporkan praktik *money politic* yang mereka ketahui. Praktik politik uang (*money politic*) menjadikan perilaku korupsi bagi pemimpin daerah dikarenakan biaya politik yang mahal, dan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah dilakukan secara maksimal sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi kasus yang ditangani kurang memenuhi unsur-unsur pidana yang dilanggar.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pilih

ABSTRACT

Regional Head Elections is one form of democratic party that is held directly in a region. The election was held to facilitate the constitutional rights of the people stipulated in Article 43 of law No. 39 of 1999 on Human Rights which reads: "Every citizen has the right to be elected and vote in elections based on equal rights through direct, public, free, secret, honest, and fair voting in accordance with the provisions of the laws and regulations."

The implementation of democratic activities held every 5 years is often tarnished with unspeakable acts, one of the violations that are often found is the "money politic" political practice.

This research is titled "The Role of Demak Regency in Facing Money Political Practices in the Election of Regents and Deputy Regents of Demak in 2020". This research aims to find out how the role of Election Supervisory Agency Demak Regency in facing The Political Practice of Money in the Election of Regents and Deputy Regents in 2020. This research uses sociological juridical methods as a type of qualitative research, namely with findings in the study analyzed with words or sentences. While the research specifications used are descriptive qualitative that aims to collect information and data to be compiled, explained and analyzed. The method of data collection is by interview (interview) which is a method of collecting data by asking questions directly to people who are authorized to provide information on the research that we will examine. While the data analysis method that the author used in this study is a descriptor analysis with inductive techniques.

The results of this study show that: The practice of money politics in the election of regents and deputy regents of Demak still occurs even though the amount of reporting related to money politics in Election Supervisory Agency Demak Regency is nil, due to the absence of public desire to report money politic practices that they know. The practice of money politics (money politics) makes corrupt behavior for regional leaders due to expensive political costs, and the role of Election Supervisory Agency has been carried out optimally in accordance with applicable laws and regulations, but the cases handled do not meet the criminal elements that are violated.

Keywords: Bawaslu, Money Politics, Voters

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Penyajian Data	16
6. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Pemilukada	20
1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU Kabupaten).....	25

B.	Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	30
1.	Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	30
2.	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten	35
3.	Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	40
1.	Pengertian Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	40
2.	Bentuk-Bentuk Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	42
3.	Strategi Politik Uang	44
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	45
D.	Tinjauan Umum Pandangan Islam Politik Uang.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
A.	Praktik Politik Uang (<i>Money Politic</i>) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.....	57
B.	Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam Menghadapi Praktik Politik Uang (<i>Money Politic</i>) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.....	61
C.	Hambatan-Hambatan dan Solusi Praktik Politik Uang (<i>Money Politic</i>) yang Dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam Mengawasi dan Menghadapi Praktik <i>Money Politic</i> pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.....	67
1.	Hambatan-Hambatan.....	67
2.	Solusi.....	68
BAB IV PENUTUP		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
A.	Al Quran / Hadist	77
B.	Buku-Buku	77
C.	Peraturan Perundang-Undangan	79
D.	Lain-Lain.....	79
LAMPIRAN.....		81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dimana pemerintahannya menganut sistem demokrasi yang berasaskan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia. Demokrasi sendiri adalah prinsip negara atau bangsa dimana dalam menjalankan pemerintahannya semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan dalam politik. Hal ini didasarkan pada pengertian demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menjadi kosa kata umum yang digunakan masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pengertian demokrasi dilihat dari tinjauan bahasan (*etimologis*) dan istilah (*termologis*). Secara *etimologis* “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cretein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi, berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat¹.

¹ Azyumardi Azra, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, OCCE UIN, Jakarta, hal 110.

Sejak pertama kali berdiri, Indonesia telah menunjukkan corak negara demokratis. Salah satu bukti demokrasi Indonesia tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Salah satu wujud demokrasi di Indonesia yang lain, yaitu Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan penyusunan tata kehidupan negara yang jiwai semangat Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.² Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu, yaitu tahun 1955 dengan sistem perwakilan proporsional, dan seiring berkembangnya politik dan demokrasi di Indonesia pada tahun 2005 pertama kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demokrasi yang dianut di Indonesia tentu memiliki corak dan warna yang sangat berbeda dengan demokrasi di Amerika dan Negara Eropa Barat yang kita kenal sebagai kampium demokrasi. Hal ini disebabkan oleh corak budaya dan nilai dasar bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, yang singkatnya menjadikan demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi,

² Achmad Sulchan, 2017, *Penegakan Hukum Perkara Pidana Pemilu yang Berkeadilan*, Sint Publising, Semarang, hal.8.

rakyat mempunyai posisi penting karena diberikan peran besar untuk menentukan arah dan kebijakan negara.³

Selain itu kedudukan Indonesia sebagai Negara hukum, tentunya juga memiliki dominasi warna atas tumbuh dan kembangnya demokrasi di Indonesia, yang artinya kehidupan demokrasi secara luas dan kontestasi pemilu atau pemilihan dalam arti sempit harus menjunjung tinggi supremasi hukum dibandingkan supremasi politik kekuasaan semata.

Jika kita melihat dan mencermati bersama, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di seluruh Indonesia, setelah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, perubahan Undang-Undang tersebut, yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³ Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal.xiii

Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketiga, Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Salah satu yang menjadi permasalahan mendasar yang sulit untuk dilakukan pencegahan dan penindakan adalah adanya praktik politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang sering kita kenal dengan sebutan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Adapun *problem* dasar dimaksud mencakup 3 hal, yaitu perilaku politik, elit politik, perilaku pemilih dan budaya politik.

Pentingnya Penyelenggaraan Pilkada Langsung yang Serentak antara lain memutus mata rantai oligarki kepemimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Selain itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat meminimalkan politik uang yang sering disisipkan dalam sebuah pemilihan secara transaksional yang dapat mencoreng makna demokrasi itu sendiri, dimana pemilihan kepala daerah secara langsung dapat meminimalisir

tindak pidana politik uang yang dapat menegakkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik *money politic*.

Money politic Menurut M. Abdul Kholiq politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya, baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara yang diselenggarakan.⁴ Jadi, politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain, dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum⁵. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah praktik politik uang atau *money politic* selalu menjadi ancaman yang serius bagi sebuah pesta demokrasi dimana masyarakat menginginkan sebuah pemilihan kepala daerah yang bersih, berintegritas dan bermartabat tanpa adanya praktik politik uang. Ketika Calon pemimpin daerah melakukan praktik *money politic* dalam Pilkada maka hal tersebut akan mendorong perilaku korupsi karena uang yang sudah mereka keluarkan untuk membeli suara bisa kembali lagi atau sering kita istilahkan “balik modal” dan praktik politik uang menjadikan biaya politik menjadi mahal.

Praktik politik uang biasa dilakukan di masa kampanye atau 1 (satu) hari menjelang hari pencoblosan/pemilihan atau pagi hari sebelum waktu pencoblosan dimulai. Istilah pemberian uang tersebut sering disebut dengan

⁴ M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal 176.

⁵ <https://mediaindonesia.com/opini/348388/waspada-politik-uang> diakses Rabu tanggal 20 September 2021 pukul 22.10 WIB.

“serangan fajar”, yaitu memberikan sejumlah uang ke dalam amplop yang dalam muka amplop tersebut sudah ditulis nama calon kepala daerah yang harus mereka pilih atau mereka coblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan beberapa permasalahan serta keterangan di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah praktik politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Kabupaten Demak yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam menghadapi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020” sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020?
2. Bagaimana Peran Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam menghadapi Praktik Politik Uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020?

3. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya Praktik Politik Uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prakti politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam menghadapi praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi akhir guna memperoleh gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini di harapkan mahasiswa fakultas hukum dapat berkontribusi dalam upaya preventif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah diwilayah lingkungannya.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada msyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan tawaran sejumlah uang yang ditawarkan oleh calon kepala daerah atau tim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 agar tidak terpengaruh pilihannya dikarenakan faktor uang dalam jumlah tertentu.

E. Terminologi

1. Politik Uang (*Money politic*), yakni suap atau uang sogok untuk membeli suara terhadap calon tertentu.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih kepala daerah.
3. Tindak Pidana Pemilu, yakni Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

4. Demokrasi, yakni Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.
6. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yakni Badan Pengawas Pemilu yang mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan perundang-undangan.
7. Penyelenggara Pemilu, yakni Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang konsisten, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

⁶ Sarjono Soeknto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 43.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten berarti tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penulisan hukum ini metode penulisan yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*⁷, pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dimasyarakat dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran angket. Dalam penelitian ini, objeknya adalah tinjauan yuridis tentang peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum lapangan. Disebut demikian karena penelitian ini dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran angket. Sebagai penelitian lapangan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dimana bertujuan megumpulkan informasi maupun data untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan kata-kata atau kalimat.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 1988, hal 48

⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2-3

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada Data Primer dan Data Sekunder.⁹

a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan (Hukum Adat) dan Yurisprudensi.¹⁰

b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹¹ Pengumpulan ini dilakukan dengan cara studi atau penelitian kepustakaan seperti mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian dan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Dimana sumber data sekunder dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹²

⁹ Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, granit, Jakarta, hal 57.

¹⁰ Amirudin dkk, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 12

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 141.

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,
- Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian digabungkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu hasil referensi dari penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum, dan artikel atau jurnal Nasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode pengumpulan data yang bersifat primer dan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder.

a. Data Primer

1) Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara emiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah Pengamatan panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang

diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹³

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang kongkrit.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, Khan dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “....., a specialized pattern of verbal interaction – initiated for specific purpose, and focused on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material”.¹⁴ Yang artinya adalah “....., pola khusus interaksi verbal – diprakarsai untuk tujuan tertentu, dan dipusatkan pada beberapa area konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing”

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses Penentuan Tindak Politik Uang. Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapnyanya tentang

¹³ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 104

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hal. 220.

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Praktik Politik Uang
(*Money Politic*)

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang diperoleh dengan melakukan metode:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku kemudian menganalisisnya.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian.¹⁵ Alam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari *website* atau internet yang didapatkan dari *browser* terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Bina Aksara, Jakarta, hal. 206.

Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian menggabungkan dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak yang beralamatkan di Jalan Sultan Fatah No. 10, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini disusun secara deskriptif dan kualitatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas.

Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan *Pendekatan Kualitatif dengan Metode Analisis Deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek, objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta-fakta tersebut dalam konteksnya dapat diamati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji di dalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak.

¹⁶ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, raja Grafindo Persaa, Jakarta, hal. 103.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi Berjudul **“Peran Bawaslu Kabupaten Demak dalam Menghadapi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020”** disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang pemilu, tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tinjauan umum tentang politik uang, tinjauan umum pandangan Islam tentang praktik politik uang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Demak Tahun 2020, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam menghadapi praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan hambatan-hambatan serta solusinya praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran ialah rekomendasi penulis hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemilukada

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pemilukada atau pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan daerah otonom untuk memilih pemimpin daerah untuk masa 5 tahun mendatang. Menurut Irtanto yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung.¹⁷ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.”

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, Presiden tidak akan mampu untuk mengelolanya sendirian, maka dibentuklah lembaga-lembaga yang bekerja sama mengelola suatu negara. Salah satu lembaga yang membantu kinerja presiden, yakni

¹⁷ Irtanto, 2008, *Dinamika politik lokal era otonomi daerah*, Pustak Pelajar, Yogyakarta, hal. 159.

pemerintah daerah dan di setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan mengatur Provinsi disebut dengan Gubernur, mengatur Kabupaten disebut dengan Bupati, dan mengatur Kota disebut Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 23 juga dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”¹⁸ Pilkada merupakan kegiatan demokrasi yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu maka secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, menjadikan pilkada layak mendapatkan pengaturan khusus sebagaimana derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik, dari beberapa pendapat dari para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pelaksanaannya rakyat dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sehingga didapat pemimpin yang sesuai dengan pilihannya yang dipandang

¹⁸ *Ibid. Hal. 18.*

sanggup melaksanakan segala urusan di daerahnya dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas untuk memimpin daerahnya selama 5 tahun mendatang. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.

Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintah (governance) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan atau manfaat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan kepala daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat pemerintah, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan kepala daerah membuat akuntabilitas publik kepada daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.

3. Pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel di masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan kepala daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan kepala daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.¹⁹

Pilkada langsung sebagai sarana dan media pembelajaran demokrasi dalam berpolitik bagi rakyat dan diharapkan dapat membentuk kesadaran segenap rakyat Indonesia tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar dan dapat dipercaya sesuai hati nuraninya. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal.

¹⁹ Rohaji, "Pelaksanaan Badan", hal. 36-37

Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat diwujudkan.²⁰

Akan tetapi, tanpa mengesalkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkada, berbagai dampak negatif dari sistem suksesi pemerintahan semacam ini kini bermunculan. Misalnya, karena ada ambisi berlebihan terhadap jabatan dari sejumlah kontestan pilkada, banyak dari mereka cenderung menghalalkan cara untuk memenangkan pilkada yaitu melalui money politic (politik uang) dan black campaign (kampanye hitam/menjelek-jelekan kontestan lain).

Pilkada langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa menghilangkan praktik money politic di masyarakat, yang sebelumnya money politic berada pada tingkat DPRD. Bagi beberapa golongan, praktik money politic menjadi suatu hal yang lumrah.²¹ Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini bahwa untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun untuk membiayai kegiatan ilegal seperti money politic. Money politic biasa digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam memilih di pilkada sebagaimana yang terjadi diberbagai Pemilihan Kepala Desa selama ini. Dengan begitu, suatu hal yang mustahil apabila seorang Kepala Daerah yang terpilih

²⁰ Diana Yusyanti, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. IV, no. 1, April 2015, hlm. 95

dengan biaya yang sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan selama pilkada. Hampir dapat dipastikan bahwa Kepala Daerah seperti itu akan sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti dari biaya yang dimaksud. Untuk itu, potensi untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan Kepala Daerah tersebut menjadi sangat besar.²¹

Proses pemilihan Kepala Daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan Kepala Daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU Kabupaten)

Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut KPU merupakan salah satu lembaga yang bersifat *independen* yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota”.

²¹ Malik Madaniy, *Politik*, hal. 22

a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- 1) Merencanakan program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 6) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

- 8) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 9) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 10) Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 11) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 12) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- 13) Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- 14) Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 15) Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 16) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 17) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - 21) Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mempunyai kewajiban:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- 11) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja,

dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.²² Penyelenggaraan dalam Pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota disebut Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang disebut Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembentukan Badan Pengawas Pemilu dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun lingkup pengawasan Bawaslu, yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Dalam

²² Victor M. Situmorang dkk, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 17.

perjalanannya Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dalam Undang-Undang ini Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam Undang-Undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat, yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.²³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang salah satu amar putusannya disebutkan bahwa:

²³ <https://demak.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/> diakses hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 13.24 WIB.

Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”²⁴

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam proses mengawasi, ciri-ciri utama dari pengawasan pemilihan kepala daerah yang independen yakni:

- a. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
- c. Bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f. Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada.

²⁴ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6743.pdf. Hal.72 diakses hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 13.55 WIB.

Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Demak bepedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas, berwenang, dan berkewajiban sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten/Kota di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 mempunyai tugas dan wewenang yakni:

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - a) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

- b) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - d) Proses dan penetapan calon;
 - e) Pelaksanaan Kampanye;
 - f) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - h) Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - i) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - j) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - k) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - l) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - m) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

- 3) Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- 5) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- 6) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 7) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- 8) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota Wajib:

- 1) bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- 3) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- 4) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 5) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- 6) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak

Bawaslu Kabupaten Demak beralamat di Jl. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak Jawa Tengah, Struktur Kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Demak terbagi ada 2 (dua) yakni Komisioner Bawaslu dan

Sekretariat Bawaslu, dimana Komisioner Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang yang terbagi atas beberapa divisi, yakni :

- 1) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
- 2) Divisi Penanganan Pelanggaran;
- 3) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- 4) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi; dan
- 5) Divisi Penyelesaian Sengketa.

Untuk Sekretariat Bawaslu berjumlah 17 (tujuh belas) pegawai dimana dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu staf yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yakni :

1. Staf Divisi Keuangan;
2. Staf Divisi SDM dan Organisasi;
3. Staf Divisi Hukum, Humas dan Informasi Data;
4. Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
5. Staf Divisi Penanganan Pelanggaran;
6. Staf Penyelesaian Sengketa; dan
7. Staf Pendukung

Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Demak



Sumber : Pusat Pelayanan Informasi dan Data Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021

C. Tinjauan Umum Tentang Politik Uang (*Money Politic*)

1. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.²⁵ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai.²⁶ Brusco dan koleganya mendefinisikan politik uang sebagai sebuah penawaran kepada pemilih

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, hal 965.

²⁶ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, <http://www.Panwaslu, Jumat, 2019, diakses hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 14.20 WIB>.

dari partai politik, baik yang sedang berkuasa maupun oposisi, dalam bentuk uang tunai atau (lebih umum) bahan konsumsi yang lebih kecil dengan imbalan berupa suara penerima.²⁷ Politik Uang (*money politic*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan dan dapat mencederai asas-asal pemilu yakni jujur, adil, langsung, umum dan bebas dan rahasia.

Praktik politik uang (*money politic*) ini telah menciderai asas-asas di dalam pelaksanaan pemilu, *money politic* dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.²⁸

Dengan demikian Politik Uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya pemilih menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

²⁷ Burhanudin Muhtadi, 2020, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, hal 161.

²⁸ Elvi Juliansyah, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hal 2.

Tugas utama Penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan adalah menyelenggarakan pilkada dengan aman dan stabilitas nasional tetap terjaga.²⁹ Hal ini senada dengan pernyataan Jimly Asshidiqie bahwa penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan berkeadilan.³⁰

2. Bentuk-Bentuk Politik Uang (*Money Politic*)

Berikut ini beberapa bentuk-bentuk politik uang (*money politic*), sebagai berikut:³¹

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Uang merupakan faktor penting guna mendorong perolehan suara seseorang, dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui sarana termasuk uang.³²

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak, uang sangat berperan penting dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih

²⁹ Stepi Anriani, 2018, *Intelijen & Pilkada*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 125-126.

³⁰ Jimly Asshidiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

³¹ Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang, hal 24.

³² Heru Nugroho, 2001, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 95.

pasangan calon tertentu, modus yang sering terjadi dan sering dilakukan, antar lain:

- Sarana Kampanye, yakni dengan meminta dukungan masyarakat ikut datang dalam acara kampanye dengan melauli penyebaran brosur, stiker dan kaos yang bergambarkan foto pasangan calon, setelah acara selesai para pendukung diberikan pengganti uang transportasi dengan nominal yang beragam.
- Dalam kaitannya pemilihan kepala daerah praktik politik uang bisa melalui pengiriman proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, setelah poroposal dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih yang menerima bantuan tersebut harus siap memberikan suaranya untuk calon tersebut.

b. Berbentuk Fasilitas Umum/Materi/Barang

Selain uang yang termasuk dari bentuk politik uang (*money politic*) adalah fasilitas umum/materi dimana yang sering dilakukan adalah berupa barang seperti semboko dan juga bisa dalam bentuk perbaikan fasilitas umum seperti pebaikan jalan, perbaikan mushola dan sebagainya. Hal ini sebagai bentuk pencintraan dan tebar pesona yang lazim dilakukan oleh pasangan calon untuk menarik simpati masyarakat.

3. Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi politik uang yang antara lain sebagai berikut.³³

a) Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b) Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh tim kampanye pasangan calon. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke Tempat Pemungutan Suara serta bisa juga dengan cara

³³ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), hal. 3-4

meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang (*Money Politic*)

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan

karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari bahwa adanya permainan politik itu sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata

dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.³⁴

D. Tinjauan Umum Pandangan Islam Politik Uang

Dalam perspektif Islam mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, hanya merupakan suatu cara (*uslub*) atau metode memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) tujuan yang agung, yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat. Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Seperti halnya Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Hal ini berbeda pada masa setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada masa Khulafa Al Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

Pada masa ini mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pada masa Abu Bakar, pengangkatannya sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pengangkatan langsung (aklamasi) dan pembai'atan, dengan berlandaskan kesepakatan akan keutamaan beliau.

³⁴ Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu", <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> Diakses hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 15.05 WIB.

2. Pada masa Umar Bin Khatab, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar ra, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon khalifah yang akan diberikan wasiat. (al-Mawardi memberikan syarat dalam proses pengangkatan dengan cara pemberian wasiat, yaitu dengan adanya kerelaan hati bagi sang penerima wasiat).
3. Pada masa Utsman bin Affan, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan yang terdiri dari 6 (enam) anggota yang ditetapkan oleh khalifah Umar, yang memilih calon khalifah.
4. Pada masa Ali bin Abi Talib, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pembai'atan karena revolusi (pemberontakan bersenjata), hal ini dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Cara ini tidak bisa dilegalkan jika kepala negara masih dalam statusnya sebagai seorang muslim. Karena waktu itu statusnya memang tidak adanya seorang pemimpin, konsekuensinya adalah proses pengangkatan pemimpin melalui bai'at. Jika pemilihan pemimpin itu ditentukan melalui bai'at, maka fokus musyawarahnya pada kepentingan masyarakat, tidak pada kepentingan calon pemimpinnya, untuk mengisi masa kekosongan kepemimpinan.
5. Sedangkan Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme peralihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi

Khalifah menggantikan Ali Bin Abi Tholib melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan Yazid bin Muawiyah, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki. Suatu sistem suksesi kepemimpinan yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam. Pada masa pemerintahan tersebut, sistem demokrasi Islam mengalami pergantian menjadi sistem monarkis (kerajaan).

Umat Islam telah mengenal sistem pemilihan umum meskipun tidak dalam bentuk seperti sekarang ini, sejak kemunculan Islam pertama kali, bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah adanya pembaiatan dewan penasehat, para penasehat utusan hawazin, pernyataan Rosulullah kepada Yahudi Bani Quraizhah, dan adanya permusyawaratan pada periode Abu Bakar Ash-Shidiq.³⁵ Dalam Islam kekuasaan dapat diartikan sebagai khalifah yakni sebagai kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia, menerapkan hukum-hukum syari'at dan mengemban misi dakwah keseluruh dunia.³⁶ Yang dalam hal ini khalifah pertama yang terpilih adalah Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah (Pengganti Rasulillah).

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh menoleransi/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang

³⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2016, *Parlemen Di Negara Islam Modern*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hal 86-90.

³⁶ Anonim, 2003, *Khalifah is the Answer*, Khalifah Publication, 2003, Terjemahan Abu Faiz, Khalifah adalah Solusinya, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hal 13.

tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah.

Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.s. alAhzâb [33]: 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۗ

“Wama kana limuminin wala muminatin itha qada Allahu warasooluhu amran an yakoono lahumu alkhiyaratu min amrihim waman yaAasi Allaha warasoolahu faqad dalla dalalan mubeenan”

Artinya:

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.”

Dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri. Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam Q.s. al-Ahzâb [33]: 36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa, yaitu Allah Swt.³⁷

Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memiliki tata cara bagaimana memilih pemimpin yang baik sebagaimana cara memilih pemimpin

³⁷ Kasman Singodimedjo, 1979, *Masalah Kedaulatan*, Bulan Binyang, Jakarta, hal 113.

menurut Islam, maksudnya seorang calon pemimpin itu harus memiliki dua sifat, seperti disebutkan dalam Alquran Surah Yusuf ayat 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

“Qala ijAAalnee AAala khazaini alardi innee hafeethun Aaaleemun”

Artinya:

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”

Seorang Pemimpin dalam Islam harus mempunyai sifat dan kriteria yang wajib kita ketahui, antara lain sebagai berikut:

1. *Sidiq* (selalu benar dan jujur)
2. *Amanah* (dapat dipercaya)
3. *Tabliq* (menyampaikan)
4. *Fatonah* (kecerdasan)

Praktik politik uang (*money politic*) dalam Pemilu termasuk dalam kategori *riswah*, dimana di *riswah* dalam Al-Quran digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi perbuatan pidana seperti merampok, menipu, memeras, dan termasuk praktik jual beli suara untuk kepentingan tertentu.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka

menerima suap” (HR. Turmuzi), Hadist ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan shahih.³⁸

Mereka yang terjebak dalam budaya jual beli suara akan memperoleh balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, Rasulullah bersabda “Pemberi dan penerima uang suap kedua-duanya akan masuk neraka”, disamping itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 188 yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“*wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭilī wa tuntuḥū bihā ilal-ḥukkāmī lita`kulū fariqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta`lamun*”

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Kemudian di dalam surat al-Ma'idah ayat 42 Allah berfirman:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

³⁸ Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, 2007, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580), Beirut: Dar al Fikr, h. 324.

“Sammā’una lil-kazibi akkāluna lis-suht, fa in jā`uka faḥkum bainahum au a’riḍ ‘an-hum, wa in tu’riḍ ‘an-hum fa lay yaḍurruka syai`ā, wa in ḥakamta faḥkum bainahum bil-qist, innallāha yuḥibbul-muqsiṭin”

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Praktik money politic dalam pemilu tergolong perbuatan risywah, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Dalam permasalahan risywah (suap), Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 hal yaitu:

1. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima.
2. Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu sudah menjadi tugas seorang hakim dan kewajibannya.
3. Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap saja.
4. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di Pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya dipengadilan atau pada instansi tersebut, maka halal bagi keduanya baik pemberi maupun penerima, karena hal itu sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya.

Apabila dilihat dari segi isensi risywah (Suap) yaitu “Pemberian” dalam bahasa Arab disebut “Athiyah”. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan “Risywah dengan Athiyah” diantara hal-hal tersebut adalah:³⁹

³⁹ A. Djaizuli, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (cet. ke-2), Pustaka Setia, Bandung, hal. 349

1. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau “ala sabilil Ikram”. Perbedaannya dengan risywah adalah Jika risywah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.
2. Hibah, Yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan risywah adalah bahwa “Ar-Rasyi” yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan “Al-Waahib” atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.
3. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan risywah adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan risywah ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Jadi dari uraian di atas dapat diartikan Pemilikada dalam pandangan Islam diperbolehkan asalkan dengan cara-cara dan aturan yang sesuai dengan ajaran yang dilakukan rasulullah yang diimplementasikan menjadikan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia yang menjunjung demokratis, dan di dalam pandangan islam politik uang sangat diharamkan baik dibingkai

dalam bentuk hadiah, ketika seorang pemimpin terbentuk dari sebuah proses yang tidak jujur maka akan menjadikan sebuah daerah yang dipimpinnya tidak menjadi amanah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik politik uang (*money politic*) tidak bisa dipungkiri akan menjadi cerita tersendiri dalam sebuah pemilihan atau pemilu yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun, di dalam pembahasan ini akan diuraikan hasil dari penelitian dan wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak terkait Praktik Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

A. Praktik Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

1. Diakui atau tidak praktik politik uang masih terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. *Culture* masyarakat terkait pandangan meninggalkan pekerjaan harus ada kompensasi pengganti ketika si pemilih tidak bekerja dan harus menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan dengan uang pengganti kerja;
3. Tim sukses dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kurang percaya diri dengan kandidat yang diusungnya dikarenakan tidak majunya kembali *Incumbent* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
4. Pandangan masyarakat yang masih takut dan masa bodoh untuk melaporkan terjadinya praktik politik uang ke Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu), peran masyarakat sangat penting ketika melihat atau mengetahui terjadinya praktik politik uang, tidak bisa dipungkiri sumber daya manusia di Bawaslu sangatlah sedikit di Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yakni komisioner Bawaslu Kabupaten Demak, di setiap Kecamatan ada 3 (tiga) orang yakni Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM), di setiap Desa hanya ada 1 (satu) orang yakni Pengawas Desa dan 1 (satu) orang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni Pengawas TPS;⁴⁰

5. Adanya transaksi/transaksional yang dilakukan oleh seseorang yang ditakuti di wilayah Kabupaten Demak, dimana orang tersebut berani menjamin jumlah suara yang akan diterima oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan imbalan sejumlah uang per orang atau pemilih dengan perjanjian membayar total uang dimuka sebesar 80%, dan setelah hasil jumlah suara yang diterima sesuai dengan perjanjian atau yang telah disepakati dilunasi 20% kekurangannya. Cara ini masih digunakan tim pasangan calon karena diyakini hasil yang didapatkan hampir 100% sesuai, karena yang melakukan kegiatan tersebut adalah orang yang ditakuti sehingga masyarakat menjadi takut untuk melaporkan tindakan tersebut karena adanya intimidasi dari orang tersebut.

Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoiril Saleh, Selasa 19 Oktober 2021 Pukul 10.15 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak.

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Adapun sanksi dari larangan politik uang tersebut dijelaskan pada Pasal 187A ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, isu politik uang merupakan isu yang paling sering membayangi dan menjadi momok dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, tetapi isu politik uang merupakan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Bahkan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 tidak ada satupun laporan mengenai politik uang tersebut. Berikut Rekapitulasi penanganan pelanggaran politik uang di Kabupaten Demak:

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Modus Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Hasil Tindakanjuz Penanganan Pelanggaran
1	Demak				NIHIL	
Jumlah Laporan dan Temuan : 0						

Tabel 1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Politik Uang
Sumber: Pusat Informasi dan Data Bawaslu Kabupaten Demak Tahun: 2021

Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 berlangsung, BaPengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan dan tidak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran politik uang Sehingga dalam perkara pelanggaran politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak NIHIL penanganan pelanggaran.⁴¹

B. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam Menghadapi Praktik Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

Di dalam Undang-Undang dan regulasi peraturan yang berlaku, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak mempunyai peran dalam menghadapi praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, yakni:

⁴¹ Pusat Pelayanan Informasi dan Data Bawaslu Kabupaten Demak, diminta pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 11.45 WIB.

1. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan sosialisasi bagian dari upaya pencegahan terjadinya adanya praktik politik uang, sosialisasi informasi tentang pencegahan dugaan pelanggaran politik uang dengan bekerjasama dengan instansi terkait atau *stakeholder* dalam upaya untuk bersama-sama dengan Bawaslu menyampaikan dampak negative dari politik uang tersebut;
2. Ketika masyarakat sudah mulai sadar akan dampak negatif tersebut, masyarakat mulai melakukan gerakan adanya penolakan politik uang;
3. Apabila melihat adanya dugaan politik uang bisa melaporkan ke Bawaslu agar ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku yang ada kaitannya dengan politik uang, siapa saja yang melakukan tindak politik uang ada sanksi hukum atas pelanggaran tersebut;
4. Dugaan semua pelanggaran terkait Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Demak Tahun 2020 semua pintu masuk pelaporan di Bawaslu, ketika didalam pelaporannya sudah memenuhi unsur pelanggaran tahap selanjutnya akan dilanjutkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang anggotanya terdiri dari Kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang, Kejaksaan yang berjumlah 3 (tiga) orang dan Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang untuk dilakukan kajian bersama dan rapat pleno apakah pelanggaran tersebut masuk dalam unsur pidana atau tidak, karena ketika memenuhi unsur pidana maka akan dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan/pengadilan, ternyata ada unsur pidananya yang tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak jadi dilimpahkan.


Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berikut alur penanganan pelanggaran pemilihan:



Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Sumber : Pusat Pelayanan Informasi dan Data Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berikut alur penanganan pelanggaran pemilihan (Temuan):



Tabel : Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan (Temuan)
Sumber : Pusat Pelayanan Informasi dan Data Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 tidak ada laporan dan tidak adanya temuan terkait politik uang, walaupun marak sekali praktik politik uang yang terjadi di masyarakat. Namun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat temuan terkait dugaan politik uang dimana pada hari ketiga, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 13.25 WIB Bawaslu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh perangkat desa di Desa Mulyorejo. Kejadian ini ditiru hampir atau setidaknya sama dengan kejadian pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang dilakukan oleh perseorangan yang ditakuti di daerah itu, seperti di Daerah Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak

banyak beredar amplop yang berisi sejumlah uang dengan tujuannya untuk memilih pasangan calon bupati tertentu, dengan kisaran uang dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung daerah pemilihan. Namun kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak menjadi temuan Bawaslu beserta jajarannya. Kejadian tersebut berbeda dengan kejadian 2019 dimana waktu itu Ketua Bawaslu didampingi Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal, serta Ketua Panwasdam Demak melakukan kunjungan ke Wilayah Dapil III yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Gajah dan Dapil I yang meliputi Kecamatan Demak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, dan Kecamatan Kebonagung dengan mengambil sampel beberapa desa tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Ketika sampai di Balai Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak, Bawaslu meminta ditunjukkan tempat penyimpanan logistik, untuk memastikan kesiapan dan keamanan logistik. Di saat yang sama Bawaslu melihat gelagat mencurigakan dari salah satu perangkat yang kelihatan tergesa-gesa merapikan dan menyimpan dokumen tergeletak di meja. atas gelagat tersebut, Bawaslu segera tanggap dan meminta kertas yang dirapikan tersebut yang ternyata berupa bahan kampanye dari salah satu partai peserta pemilu untuk calon legislatif DPRD Provinsi Dapil III, meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus yang berinisial A.Z.

Perangkat yang diketahui berinisial S itu semakin salah tingkah ketika Bawaslu menemukan lagi bahan kampanye dari salah satu peserta pemilu

untuk calon dan dua bandel amplop kecil yang diduga berisi uang. Setelah dipastikan, diketahui setiap bandelnya berjumlah 73 amplop yang ketika buka salah satunya berisi uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Ditemukan juga 6 amplop besar berisi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kepala Desa Mulyorejo yang baru datang dari dinas luar menjawab tidak tahu ketika dimintai keterangan oleh Bawaslu atas kejadian tersebut. Akhirnya Bawaslu menyita semua barang temuan tersebut untuk dijadikan barang bukti proses selanjutnya.

Ironisnya, kerja keras Bawaslu tersebut ketika diproses dalam Gakkumdu berakhir pada hasil kesimpulan tidak memenuhi unsur untuk sampai pada ranah Pidana, di antara kelemahannya adalah pertama belum terbukti adanya praktik politik uang (*money politic*). Kedua, subjek hukum bukan peserta pemilu ataupun tim kampanye sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut hanya menyebut setiap peserta pemilu atau tim kampanye bukan setiap orang.

Menurut Bawaslu, mengingat akutnya wabah dugaan pelanggaran ini, maka perlu penajaman pasal yang tidak berhenti pada tindakan *money politic* tetapi harus sampai pada rencana tindakan *money politic*. Di samping itu subjek hukumnya juga tidak hanya pada peserta pemilu atau tim

pemenangannya, tetapi juga mengenai setiap orang.⁴² *Lex Spesialis* yang digunakan Bawaslu Kabupaten Demak, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁴³ Walaupun di dalam hukum pidana mengatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).⁴⁴

C. Hambatan-Hambatan dan Solusi Praktik Politik Uang (*Money Politic*) yang Dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam Mengawasi dan Menghadapi Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

1. Hambatan-Hambatan

Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sangatlah tidak mudah, dimana wilayah Kabupaten Demak yang cukup luas dengan rincian 14 Kecamatan dan 249 desa/kelurahan, pastinya banyak hal-hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengawasan pelanggaran praktik politik uang (*money politic*), hambatan-hambatan yang dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak antara lain yakni:

⁴² Bawaslu Demak, 2019, *Politik Uang "PR" Terbesar Pengawas Pemilu, Bawaslu Demak*, Edisi 1, Demak, hal 7

⁴³ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh, Selasa 19 Oktober 2021 Pukul 10.25 Wib di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak

⁴⁴ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, hal.4

- 1) Masyarakat masih enggan ketika mereka melihat praktik politik uang (*money politic*) dan harus melaporkan ke Bawaslu beserta jajaranya karena masyarakat masih takut dan tidak ingin “ribet” dengan dugaan pelanggaran tersebut;
- 2) Sebagian masyarakat mengatakan bahwa di dalam Undang-undang dijelaskan adanya sanksi dan ancaman yang diterima oleh si pemberi dan si penerima uang akan menerima sanksi pidana makanya masyarakat masih takut untuk melaporkan, ketika ada pelaporan bawaslu akan menerima dengan baik dan akan memilah apakah ini masuk unsur pidana atau tidak;
- 3) Sebagian kecil masyarakat mengatakan hal tersebut suatu hal yang sudah biasa, masyarakat mengacu pada pemilihan kepala desa yang dimana praktik politik uang (*money politic*) sangat terbuka sekali dan tidak ada aturan dan sanksi yang tegas dalam pemilihan kepala desa dimana itu diluar dari wewenang Bawaslu, menjadikan masyarakat menganggap seperti itu hal yang biasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.⁴⁵

2. Solusi

Solusi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam upaya mempersempit atau menghilangkan praktik politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dengan kegiatan yang dilakukan, yakni:

⁴⁵ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh, Selasa 19 Oktober 2021 Pukul 10.34 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak.

- 1) Menggandeng pihak-pihak terkait untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat secara bersama-sama, sehingga masyarakat akan sadar akan hak-hak politiknya dan harapannya masyarakat secara bersama-sama mengatakan “penolakan penuh terhadap politik uang” dan siapapun yang melakukan politik uang akan dicap sebagai orang yang tidak percaya diri yang nantinya akan bermuara tidak baik pada jabatannya dan distigma nantinya tidak akan amanah;
- 2) Menyampaikan koordinasi dengan para calon bupati dan wakil bupati kaitannya dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan regulasi peraturan yang berlaku, ini penting agar mereka patuh akan hal itu, dan sepekat untuk tidak melakukan *money politic*;
- 3) Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi kaitannya dengan pengaturan politik uang, karena di dalam Undang-Undang masih banyak titik kelemahan yang mengatur kaitannya dengan politik uang dan perlu diterapkan sanksi administratif yang sifatnya membatalkan pasangan calon yang bersangkutan yang paling ditakuti pasangan calon selain sanksi pidana.

Analisa Penulis Pemilihan atau Pemilu Tahun 2024 mendatang yang dilakukan bersama di tahun yang sama akan jauh lebih berat dalam pengawasannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan dari Bawaslu untuk meminimalisir praktik politik uang tersebut, yaitu :

- 1) Perlu adanya gerakan bersama-sama di semua lintas masyarakat untuk menggaungkan tampilnya orang-orang baik, jujur dan visioner

untuk mereka bersedia berkompetisi di dalam pemilihan atau pemilu di tahun 2024, ketika tampilnya orang-orang baik, jujur dan visioner yang nantinya mempunyai komitmen menyejahterakan masyarakat, maka diharapkan proses perjalanan dalam kompetisi itu akan dilakukan dengan cara-cara yang baik dan mematuhi Undang-Undang dan regulasi secara penuh.

- 2) Bawaslu beserta jajarannya tidak henti-hentinya untuk melakukan proses pencegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran, kita sampaikan baik pertemuan langsung maupun lewat media sosial baik di *website* Bawaslu maupun media sosial yang lainnya.
- 3) Pembentukan adanya pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan bagian dari kegiatan yang dilakukan Bawaslu untuk menyampaikan virus-virus tolak politik uang di semua masyarakat.

Kaitannya dengan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di tahun 2021 Bawaslu sudah membentuk 4 (empat) Desa Pengawasan dan 4 (empat) Desa Anti Politik Uang, yakni terdiri dari:

- 1) Desa Pengawasan yakni:
 - a. Desa Bakalrejo, Kecamatan Guntur;
 - b. Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam;
 - c. Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang; dan
 - d. Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar.
- 2) Desa Anti Politik Uang yakni:

- a. Desa Kedondong, Kecamatan Gajah;
- b. Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah;
- c. Desa Babat, Kecamatan Kebonagung; dan
- d. Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet.

Ketika masyarakat sudah mulai tersadarkan akan pentingnya anti politik uang maka diharapkan di 249 desa/kelurahan itu mereka sama-sama bergerak dan tersadarkan sehingga nantinya bisa memilih calon-calon pemimpin yang benar-benar amanah dan jujur. Calon yang terpilih diharapkan menjadi pemimpin yang berkomitmen menyejahterakan rakyatnya, dan harapannya bagi mereka yang ingin maju menjadi calon tidak takut lagi akan biaya politik atau *cost* politik yang besar yang harus dikeluarkan. Ketika biaya politik yang bisa dikikis diharapkan biaya politik bisa murah sehingga semua orang yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas bisa maju dalam kompetisi pemilihan atau pemilu di tahun 2024 mendatang.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh, Selasa 19 Oktober 2021 Pukul 10.55 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh beberapa kesimpulan terkait praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, yakni:
 - 1.1 Sebagaimana jumlah pelaporan praktik politik uang (*money politic*) nihil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020,
 - 1.2 Praktik politik uang (*money politic*) itu sedikit banyaknya pasti dilakukan oleh tim pasangan calon karena tidak dipungkiri masyarakat kita sudah menjadikan hal tersebut wajar dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan namun masyarakat masih enggan untuk melaporkannya, pengaruh uang dalam pemilihan tidak bisa dipungkiri sangat kuat karena ketika kita ingin maju sebagai calon pemimpin dan kita tidak memiliki kekuatan (*power*) yang besar maka uang akan berbicara banyak terkait jumlah perolehan suara yang akan kita dapat;

- 1.3 Selain uang, pengaruh orang yang ditakuti di wilayah demak sangatlah besar karena orang tersebut memiliki pengaruh yang dapat menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat;
 - 1.4 Praktik politik uang (*money politic*) akan menimbulkan perilaku korupsi bagi calon yang nantinya terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 karena uang yang sudah kita keluarkan harus bisa kembali lagi dalam waktu 5 (lima) tahun menjabat.
2. Peran Bawaslu Kabupaten Demak Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
- 2.1 Peran Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sangatlah penting, yakni mulai dari pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik pelanggaran-pelanggaran praktik politik uang (*money politic*);
 - 2.2 Melakukan edukasi atau menyosialisasikan informasi kepada masyarakat terkait dampak negatif dari praktik politik uang (*money politic*) agar masyarakat tidak tergiur atau ikut dalam praktik politik uang (*money politic*) tersebut yang nantinya menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 bersih dan demokratis.
 - 2.3 Merekomendasi permasalahan kepada Gakumdu walaupun akhirnya tidak dilanjutkan ke penyidikan karena kurang terpenuhinya unsur-unsur pidana.

3. Hambatan dan solusi yang yang dialami Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

3.1 Hambatan-Hambatan

3.1.1 Praktik politik uang (*money politic*) di dalam masyarakat sudah menjadi hal yang wajar dalam suatu proses pemilihan dimana menjadikan masyarakat enggan untuk melaporkan praktik politik uang (*money politic*) tersebut ke Bawaslu sehingga kasus tersebut tidak dapat diproses.

3.1.2 Masyarakat masih merasa takut jika akan melaporkan praktik politik uang (*money politic*) karena adanya sanksi yang akan diterima baik itu yang memberi uang atau yang menerima uang, maka kasus tersebut tidak dilaporkan.

3.2 Solusi

3.2.1 Bawaslu Kabupaten Demak menggandeng pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat untuk bersama-sama mengatakan “penolakan penuh terhadap politik uang”.

3.2.2 Melakukan koordinasi dengan para calon bupati dan wakil bupati kaitannya dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan regulasi yang berlaku supaya patuh dan tidak melakukan praktik politik uang (*money politic*).

3.2.3 Perlunya revisi terhadap regulasi yang kaitannya dengan pengaturan politik uang untuk lebih tegas dan memberikan sanksi administratif yang sifatnya membatalkan calon selain sanksi pidana supaya calon bupati dan wakil bupati tidak melakukan politik uang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sudah lakukan terkait praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, ada beberapa hal-hal yang penulis sarankan antara lain, yakni:

1. Bagi Pemerintah atau yang berkepentingan dalam proses pembuatan aturan atau kebijakan terkait Pemilihan maupun Pemilu, pemerintah hendaknya menetapkan aturan yang memuat perlindungan kepada pelapor terkait laporan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon, sehingga pelapor tidak merasa takut atau terintimidasi oleh tim pasangan calon yang melakukan tindakan politik uang (*money politic*) untuk melaporkan tindakan politik uang (*money politic*) tersebut.
2. Bagi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu hendaknya lebih aktif dalam menyosialisasikan tahapan-tahapan pemilihan atau pemilu baik dari proses perencanaan sampai tahapan pelaksanaan, dan menyosialisasikan aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang berlaku sehingga

masyarakat lebih faham akan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan dalam proses sebuah pemilihan atau pemilu.

3. Bagi Masyarakat hendaknya lebih dewasa dan bijak dalam mengambil sikap ketika seseorang menawarkan sejumlah uang untuk kita memilih pasangan calon tertentu untuk menolaknya, dan ketika pemerintah sudah menetapkan hari libur nasional di hari pemungutan suara hendaknya kita ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan menggunakan hak suara kita dengan memilih pasangan calon yang sesuai dengan hati nurani kita bukan memilih pasangan calon karena suatu imbalan berupa jumlah uang yang dijanjikan atau yang telah diberikan sebelumnya kepada kita. Janganlah praktik politik uang (*money politic*) ini menjadi budaya yang dimana sejatinya pemilihan dilaksanakan secara demokratis dimana asas jujur, bersih dan adil kita kedepankan dalam proses penyelenggaraan pemilihan atau pemilu.
4. Bagi mahasiswa hendaknya lebih aktif untuk menyosialisasikan dampak yang diterima ketika praktik politik uang (*money politic*) itu terus menerus terjadi, karena hal tersebut melanggar hukum dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Terhadap Pejabat yang berwenang dapat meningkatkan peran Bawaslu tidak hanya memberi rekomendasi, tetapi juga diberi wewenang sebagai penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran / Hadist

Al Quran Surat Ahzâb

Al Quran surat al-baqarah

Al Quran surat al-ma'idah

Al Quran Surat Yusuf

Hadist menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih

B. Buku-Buku

A. Djaizuli, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Cet. ke-2), Pustaka Setia, Bandung.

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Achmad Sulchan, 2017, *Penegakan Hukum Perkara Pidana Pemilu yang Berkeadilan*, Sint Publising, Semarang.

Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.

Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang.

Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2016, *Parlemen Di Negara Islam Modern*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anonim, 2003, *Khalifah is the Answer*, Khalifah Publication, 2003, Terjemahan Abu Faiz, *Khalifah adalah Solusinya*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.

- Azyumardi Azra, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, OCCE UIN, Jakarta
- Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, raja Grafindo Persaa, Jakarta.
- Burhanudin Muhtadi, 2020, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua.
- Elvi Juliansyah, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Heru Nugroho, 2001, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irtanto, 2008, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshidique, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasman Singodimedjo, 1979, *Masalah Kedaulatan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Malik Madaniy, *Politik*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rohaji, "Pelaksanaan Badan".
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Sarjono Soeknto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Stepi Anriani, 2018, *Intelijen & Pilkada*, PT Gramedia pustaka utama, jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT.Bina Aksara, Jakarta.

Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, 2007, Sunan Abi Dawud (juz II, No. 3580), Beirut: Dar al Fikr.

Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Victor M. Situmorang dkk, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

D. Lain-Lain

Bawaslu Demak, 2019, *Politik Uang "PR" Terbesar Pengawas Pemilu*, Bawaslu Demak, Edisi 1, Demak.

<https://mediaindonesia.com/opini/348388/waspada-politik-uang> diakses Sabtu tanggal 20 September 2021 pukul 22.10 WIB.

<https://demak.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/> diakses Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 13.24 WIB.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6743.pdf , diakses Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 13.55 WIB.

Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015)

Diana Yusyanti, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. IV, no. 1, April 2015, hlm. 95

Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, Http://www.Panwaslu, Jumat diakses Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 14.20 WIB.

Hasunacha N, “Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu”, http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu diakses Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 15.05 WIB.



LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara dengan bapak Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak



Gambar 2 Permintaan Data dan Informasi dengan petugas PPID
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak Saudara Ahmad Said, S.H